

Jalan Mayor Hasibuan No. 68 Bekasi 17113 Telp.021.8800992

STANDAR PENELITI

Website: www.stmik.banisaleh.ac.id
Email: stmik@stmik.banisaleh.ac.id



JL. M. Hasibuan No. 68 Bekasi 17113

Kode/No.: SN.2/05/00/2016

Tanggal: 01 Desember 2016

Revisi : 0

Halaman:

STANDAR PENELITI

STANDAR PENELITI

PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			TD 1
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Amat Suroso, S.Kom. M.Kom	Sekretaris LP		
2. Pemeriksaan	Drs. Ishak Husin, MM	Kepala LP		
3. Persetujuan	Sugiyatno, S.Kom. M.Kom.	Ketua		
4. Penetapan	Sugiyatno, S.Kom. M.Kom.	Ketua		
5. Pengendalian	Drs. Asri Maarif, MM. M.Si.	Ka. SPM		



JL. M. Hasibuan No. 68 Bekasi 17113

Kode/No.: SN.2/05/00/2016

Tanggal: 01 Desember 2016

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR PENELITI

1.Visi Dan Misi STMIK Bani Saleh	VISI Menjadi perguruan tinggi teknologi informasi dan komunikasi terbaik di Indonesia pada tahun 2025. MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 2. Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang ilmu teknologi informasi dan komunikasi 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 4. Membekali civitas akademika dengan fondasi Islam yang kuat.	
2. Rasional	 Mahasiswa peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar penelitian merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan. 	
3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/memenuhi isi standar.	 Ketua STMIK Bani Saleh Wakil Ketua bidang akademik Ketua Lembaga Penelitian Para Kaprodi Dosen Mahasiswa 	
4. Definisi	Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan	

Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan

JL. M. Hasibuan No. 68 Bekasi 17113

Kode/No.: SN.2/05/00/2016

Tanggal: 01 Desember 2016 Revisi: 0

Halaman :

STANDAR PENELITI

	peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	 Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodelogi penelitian yangsesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat ke dalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan maslah peneliti
6. Strategi	 STMIK Bani Saleh harus mengadakan penelitian metodelogi penelitian dan aplikasi pengolahan data. Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti.
7. Indikator	 Administrasi penelitian minimal setahun sekali Meningkatkan penelitian dalam kualitas dan kuantitas.
8. Dokumen terkait	Sertifikat Pelatihan
9. Referensi	 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang



JL. M. Hasibuan No. 68 Bekasi 17113

Kode/No.: SN.2/05/00/2016

Tanggal: 01 Desember 2016

Revisi : 0

Halaman :

STANDAR PENELITI

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun
 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP)
 lulusan program studi di perguruan tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015
 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 10. Resntra STMIK Bani Saleh 2016 2025